



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG PROGRAM HIBAH PENELITIAN UNTUK
PROFESOR DAN DOKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Hibah Penelitian untuk Profesor dan Doktor tidak sesuai dengan kebutuhan dan penyelenggaraan Universitas Brawijaya sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Hibah Penelitian untuk Profesor dan Doktor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607);
11. Peraturan Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Mutu (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 97);
12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Brawijaya Tahun 2020—2024 (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 65);
13. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 6);

14. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM HIBAH PENELITIAN UNTUK PROFESOR DAN DOKTOR.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2022 tentang Program Hibah Penelitian untuk Profesor dan Doktor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah sehingga sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan UB.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas.
5. Pascasarjana adalah pendidikan Program Magister dan Program Doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
6. Dosen adalah Dosen tetap UB yang tidak sedang cuti, tugas belajar, atau tugas di instansi lain.
7. Profesor adalah Dosen dengan jabatan fungsional Profesor.
8. Doktor adalah Dosen berpendidikan Doktor dan yang setara.
9. Mahasiswa adalah Mahasiswa UB.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah dari berbagai paradigma secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UB.

12. Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPPM adalah unit di Fakultas yang bertugas meningkatkan kualitas dan kuantitas Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.
 13. Program Hibah Penelitian adalah program kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan mendapatkan dana dari UB yang dikelola oleh LPPM melalui Fakultas.
 14. Rencana Induk Riset Nasional yang selanjutnya disingkat RIRN adalah RIRN Tahun 2017—2045 yang disusun untuk menyelaraskan kebutuhan riset jangka panjang dengan arah pembangunan nasional terkait ilmu pengetahuan dan teknologi.
 15. Rencana Induk Penelitian yang selanjutnya disingkat RIP adalah arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan Penelitian UB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
 16. Komite Penilaian Proposal adalah sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan proposal Penelitian.
 17. Komite Penilaian Keluaran Penelitian adalah sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan keluaran Penelitian.
 18. Ketua Peneliti adalah ketua/koordinator tim Penelitian yang mempunyai persyaratan khusus.
 19. Anggota Peneliti adalah anggota tim Penelitian yang berstatus sebagai Dosen UB.
 20. Sabbatical Leave adalah cuti untuk melakukan kegiatan-kegiatan Penelitian di universitas/institusi, menulis di jurnal internasional bereputasi atau menghasilkan buku yang bereputasi pada bidang keilmuannya.
2. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 Pasal setelah Pasal 25 yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Program Hibah Penelitian untuk Profesor dan Doktor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Juni 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
02 Juni 2022 16:00

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Juni 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
HARU PERMADI
02 Juni 2022 16:24

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 48